

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap akta lisensi hak siar secara preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan perjanjian lisensi oleh menteri berdasarkan penerapan Pasal 83 ayat (1) UUHC. Kemudian tercantum dengan tegas pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUHC yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri. Peralihan hak seyogyanya dibuat oleh Notaris dengan membuat akta notariil. Akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil yang dimana hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya. Perlindungan hukum akta lisensi hak siar secara represif, tercantum dalam Pasal 99 UUHC mengenai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta. Ketentuan Pidana selanjutnya tercantum dalam Bab XVII Ketentuan Pidana UUHC Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
2. Asas *droit patrimonial* atau dikenal dengan hak ekonomi dalam hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam hal ini terjadinya penggandaan secara ilegal atau eksploitasi atas *droit patrimonial* perlu lebih diperhatikan, dalam hal ini Notaris memiliki peran sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai pihak yang memiliki kewenangan membuat akta autentik untuk melakukan pencatatan klausul tentang pembagian royalti atau pembayaran hak siar secara

konkrit dalam sebuah perjanjian akta lisensi hak siar. Pencantuman hak ekonomi secara konkrit akan memenuhi hak ekonomi yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UUHC. Klausul yang tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian maka tidak akan terjadi pembagian royalti atas pengalihan hak siar. Urgensi penerapan *droit patrimonial* adalah pemenuhan tanggungjawab atas hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak mengenai hak ekonomi, dalam hal ini notaris memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu perjanjian, sehingga klausul yang telah dicantumkan dalam perjanjian akta lisensi hak siar dapat meminimalisir risiko kerugian.

## **B. Saran**

1. Akta lisensi hak siar sebaiknya dilakukan dihadapan notaris dan dicatatkan pada Dirjen HKI. Membuat akta perjanjian di hadapan notaris menjadikannya alat bukti yang tidak diragukan lagi sesuai Pasal 15 UUJN, hal itu menjadikan akta yang dibuat dihadapan notaris menjadi akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.
2. Suatu akta lisensi hak siar harus mencantumkan pembagian royalti agar terdapat kepastian hukum dalam pembagian royalti. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, dibutuhkan keseragaman mengenai besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pihak yang memiliki kewajiban, oleh karena itu pembagian royalti sebaiknya dilakukan bukan atas dasar keyakinan kesepakatan saja, melainkan sudah terukur jumlahnya.